



PT AirAsia Indonesia Tbk
Jl. Marsekal Surya Dharma
(MI) No. 1, Kel. Selapajang
Jaya, Kecamatan Neglasari,
Kota Tangerang, Banten
15127 - Indonesia
Telp. (021) 2985 0883
Fax. (021) 2985 0889
airasia.com

Nomor : AAI/DIRUT/2-2018/003
Lampiran : 2 (dua)

Jakarta, 26 Februari 2018

Kepada Yth.
Direksi PT. Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia
Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53
Jakarta 12190

Hal : Laporan Pengangkatan Audit Internal PT Airasia Indonesia Tbk

Dengan hormat,

Sehubungan dengan pemenuhan ketentuan Pasal V.8, Peraturan Nomor I-A, Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00001/BEI/01-2014, tanggal 20 Januari 2014, PT Airasia Indonesia Tbk telah mengangkat Bastianus H. Freddy sebagai Audit Internal berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Airasia Indonesia Tbk No. AAID/SK-DU/2-2018/002 tanggal 23 Februari 2018 tentang Pengangkatan Audit Internal.

Guna mendukung penyampaian laporan tersebut, berikut kami sampaikan juga salinan Keputusan Direksi tentang Pengangkatan Audit Internal.

Demikian disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
PT Airasia Indonesia Tbk



Dendy Kurniawan
Direktur Utama



KEPUTUSAN DIREKSI
PT AIRASIA INDONESIA Tbk
Nomor: AAID/SK-DU/2-2018/002

TENTANG
PENGANGKATAN AUDIT INTERNAL

PT AirAsia Indonesia Tbk
Jl. Marsekal Surya Dharma
(M1) No. 1, Kel. Selapajang
Jaya, Kecamatan Neglasari,
Kota Tangerang, Banten
15127 - Indonesia
Telp. (021) 2985 0883
Fax. (021) 2985 0889
airasia.com

Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik bagi Emiten atau Perusahaan Publik maka diperlukan Audit Internal.
- b. Bahwa dalam rangka pemenuhan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 56/POJK.04/2015 Tahun 2015 Tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal, Audit Internal bertanggung jawab kepada Direktur Utama;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Direksi tentang Audit Internal PT Airasia Indonesia Tbk;

Mengingat :

- a. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 4756);
- b. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64);
- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 56/POJK.04/2015 Tahun 2015 Tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal;
- d. Peraturan Nomor I-A, Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00001/BEI/01-2014, tanggal 20 Januari 2014;
- e. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 70 tertanggal 9 Juli 2015, yang dibuat oleh Notaris Buntario Tigris Darmawa NG, SH, SE, MH, Notoaris di Jakarta Pusat mengenai perubahan seluruh anggaran dasar dalam rangka penyesuaian terhadap POJK Nomor 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan POJK Nomor 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- Pertama : Mengangkat nama dibawah ini sebagai Audit Internal pada PT Airasia Indonesia Tbk:
- Nama: Bastianus H. Freddy
- Kedua : Menetapkan masa tugas internal audit sebagaimana dimaksud terhitung sejak ditetapkannya Surat Keputusan ini sampai dengan diberhentikannya sesuai dengan Surat Keputusan dan peraturan yang berlaku.
- Ketiga : Dengan berlakunya Surat Keputusan Direksi ini, maka Surat Keputusan Direksi tentang Pengangkatan Audit Internal sebelumnya menjadi tidak berlaku lagi.
- Keempat : Apabila dikemudian hari dalam Surat Keputusan terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan dan/atau penyesuaian sebagaimana mestinya.
- Kelima : Surat Keputusan Dewan Direksi ini mulai berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,
Pada tanggal: 23 Februari 2018
PT Airasia Indonesia Tbk



Dendy Kurniawan
Direktur Utama